

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIBATALKAN OLEH
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Putusan
Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012)**

RACHEL YOVANI ADRIANI NAPITUPULU

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan

Telp.(061)8211633, Email: hendri.dwitanto@gmail.com

ABSTRACT

Arbitration is dispute settlement outside the court which is final and binding. In an international contract, if the parties prefer to settle disputes through arbitration, arbitration institution has absolute authority to settle them. However, the implementation of arbitral decision is not effective yet, because the parties in some cases are found to be not ready to accept and respect an arbitral decision, so they submit a lawsuit to a District Court. This can be seen in the dispute between Harvey Nichols and Company Limited against Hamparan Nusantara Company and Mitra Adiperkasa Company. This is a normative juridical research with descriptive analysis. The main data consist of secondary data collected from library study and processed from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection instruments used is document study, then the data obtained are analyzed qualitatively. The results demonstrate that the legal implications of the preference of law and forum approved by Harvey Nichols and Company Limited with Hamparan Nusantara Company and Mitra Adiperkasa Company is the enactment of the Substantive Law of England and Wales and the dispute settlement forum used is an arbitration forum based in London, England. Analysis of judge's legal considerations in this case is that the South Jakarta District Court is not supposed to be authorized to verify lawsuit in this case. In addition, it is necessary to have good faith of the parties to respect the arbitration clause in the contract, so that the arbitration clause can be effective. Reconstruction of the revocation of the arbitration decision is also required because there is still a disharmony between the laws on judge's authority in Indonesia and the laws on arbitration that there is a legal gap that can be used by parties who are not satisfied with the arbitration decision. It is suggested that business actors be aware before binding themselves in a contract because the preference of law and forum clauses be carried out according to the agreement in case of any dispute in the future. Supervision from the Supreme Court and the Judicial Commission is also necessary, so that the judges do not give decisions that deviate from positive law in Indonesia. Then, a revision of the Arbitration Law is also needed to create arbitration independence as a dispute settlement forum in Indonesia.

Keywords : *Arbitration, Choice of Law, Choice of Forum*

A. PENDAHULUAN

Arbitrase sudah semakin populer di kalangan para pelaku bisnis sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dengan mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian

sengketa. Pada kontrak berdimensi internasional, penentuan pilihan hukum sangatlah penting untuk menghindari *conflict of law*, mengingat para pihak yang terlibat, tempat transaksi, dan sistem hukum yang terkait berbeda-beda dan bahkan mungkin bertentangan atau berkebalikan antar satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi lainnya.¹ Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan arbitrase.

Dalam pasal 60 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa, “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak.” Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun demikian, Undang-undang Arbitrase Indonesia mengatur bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.² Namun hal ini sepertinya tidak diindahkan dalam perkara pada putusan MA No. 631/K/Pdt. Sus/2012 antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa, Tbk.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya guna memperoleh solusi sebagai jawaban yang benar atas permasalahan tersebut. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas lebih dalam penelitian ini akan termuat di dalam bab perumusan masalah pada bagian dibawah ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 324-326

² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 106

1. Bagaimana implikasi hukum atas klausula *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum) dalam kontrak antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 631 K/pdt.sus/2012 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana konstruksi hukum dan rekonstruksi hukum yang diperlukan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum atas klausula *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum) dalam kontrak antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 631 K/pdt.sus/2012 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
3. Untuk mengetahui konstruksi hukum dan rekonstruksi hukum yang diperlukan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia

C. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

D. Pembahasan

1. Implikasi Hukum Atas Klausula *Choice Of Law* (Pilihan Hukum) Dan *Choice Of Forum* (Pilihan Forum) Dalam Kontrak Antara Harvey Nichols And Company Limited Dengan Pt. Hampan Nusantara Dan Pt. Mitra Adiperkasa Tbk

Pola hubungan hukum antar manusia yang beragam dalam lingkup internasional dipengaruhi oleh meningkatnya hubungan internasional. Sistem hukum atau aturan-aturan hukum dari suatu negara berdaulat seringkali dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang

tidak sepenuhnya bersifat interdomestik, melainkan menunjukkan adanya kaitan dengan unsur-unsur asing.³ Peristiwa hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional itulah yang diatur oleh bidang hukum Hukum Perdata Internasional (HPI).

Esesnsial dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan (agreement) dan hak serta kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (contractual rights and obligations). Pada prinsipnya, hukum yang berlaku di dalam kontrak yang mengandung unsur HPI adalah hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum). Namun dalam keadaan para pihak tidak mengadakan pilihan hukum, dapat digunakan bantuan asas-asas HPI sesuai dengan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 menyatakan mengenai asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri hal-hal antara lain, *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum).

Choice of law (pilihan hukum) diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak digunakan untuk perjanjian mereka.⁴ Tujuan penerapan pilihan hukum ini adalah perlakuan sama dalam kasus serupa dan pengembangan kepentingan, tujuan dan kebijakan masyarakat. *Choice of forum* (pilihan forum) dimaksudkan bahwa para pihak dalam kontrak bersepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 631k/pdt.sus/2012 memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi di mana pemohon kasasi dahulu tergugat Harvey Nichols and Company Limited, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di London, Inggris, telah menyepakati dan terikat atas perjanjian Lisensi Eksklusif dengan PT. Hambaran Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, termohon kasasi dahulu penggugat berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Harvey Nichols and Company Limited membuat sebuah Perjanjian Lisensi Eksklusif dengan PT. Hambaran Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk, pada tanggal 23 Februari 2007. Dalam perjanjian lisensi eksklusif tersebut, pasal 15.2 mengatur tentang pilihan hukum dan pilihan forum yang sah dan mengikat para pihak yaitu “*Any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement shall be referred to the arbitration of a sole arbitrator to be appointed in accordance with S.16 (3) of the Arbitration Act 1996 (“the Act”), the seat of such arbitration being hereby designated as London, England. In the event of failure of the*

³ Bayu Seto, *Dasar-dasar HPI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2

⁴ R. Subekti (b), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2008), hal. 11

parties to make the appointment pursuant to S.16 (3) of the Act, the appointment shall be made by the President for the time being of the Chartered Institute of Arbitrators. The arbitrator shall decide the dispute according to the substantive laws of England and Wales.” (Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini akan dirujuk pada arbitrase dari seorang Wasit tunggal yang akan ditunjuk sesuai dengan S.16 (3) Undang-undang Arbitrase 1996 (“Undang-Undang”), tempat dimana kedudukan dari Arbitrase tersebut dengan ini ditunjuk London, Inggris. Dalam hal kegagalan para pihak untuk membuat penunjukan mengenai S.16(3) dari Undang-Undang, penunjukan akan dibuat oleh Presiden yang untuk saat ini dari *Chartered Institute of Arbitrators*. Wasit akan memutuskan perselisihan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum substantive Inggris dan Wales.)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa implikasi hukum atas pilihan hukum dan pilihan forum yang disepakati oleh Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa adalah berlakunya Hukum Substantif *England and Wales* dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Kemudian forum penyelesaian sengketa yang digunakan adalah forum arbitrase yang berkedudukan di London, Inggris.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012 Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan perspektif hukum internasional, pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Konvensi New York 1958, Konvensi ICSID, dan UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*. Konvensi New York 1958 pada dasarnya tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian pasal V ayat 1(e) Konvensi New York 1958 menyinggung kemungkinan terjadinya pembatalan putusan arbitrase. Mengenai alasan-alasan putusan arbitrase yang tidak bisa dilaksanakan terdapat dalam pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam Konvensi ICSID, pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 52 ayat 1 Konvensi ICSID, yaitu menyatakan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Dalam Pasal 52 ayat (2) Konvensi ICSID, diatur mengenai jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan prosedur pembatalan putusan arbitrase ICSID diatur dalam pasal 52 (4) Konvensi ICSID. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase dengan jelas terdapat dalam Bab VII Pasal 34 ayat (1) dan (2) UNCITRAL *Model Law*. Dalam instrument hukum arbitrase yang

berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2011 adalah putusan mengenai perkara Perdata Khusus (Arbitrase) dalam tingkat kasasi yang melibatkan 3 pihak yaitu Harvey Nichols and Company Limited sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat, PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk., sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Harvey Nichols and Company Limited membuat sebuah Perjanjian Lisensi Eksklusif dengan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk pada tanggal 23 Februari 2007. Dalam pasal 15 dari perjanjian Lisensi Eksklusif tersebut telah mengatur tentang perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat para pihak. Selain mengatur mengenai klausul arbitrase, perjanjian tersebut juga mengatur tentang pembayaran royalty dan pembagian keuntungan bagi pemilik merk. PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa kemudian melanggar perjanjian tersebut. Adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, menyebabkan Harvey Nichols and Company Limited melaporkan pelanggaran tersebut pada Chatered Institute of Arbitrators di London.

Saat proses pemeriksaan perkara melalui arbitrase berlangsung, pada tanggal 26 Mei 2010, PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa menggugat Harvey Nichols and Company Limited ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengabulkan sebagian gugatan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa untuk sebagian dengan melalui putusan nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel pada tanggal 15 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi yang ditandatangani para pihak bukanlah merupakan Perjanjian Lisensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dengan demikian harus batal demi hukum.

Sementara itu, pemeriksaan arbitrase yang dilaksanakan di London telah menghasilkan sebuah putusan arbitrase yang tertuang dalam putusan arbitrase internasional nomor IDRS 129100009. Kemudian pihak PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional nomor IDRS 129100009 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel sebagai salah satu dasar alasan pendukung pembatalan putusan arbitrase. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa atas dasar pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tidak

memenuhi formalitas gugatan. . Sehingga pada tahap ini Harvey Nichols and Company Limited memenangkan perkara. Kemenangan tersebut tidak membuat serta merta Pihak Harvey Nichols and Company Limited merasa puas, sehingga melakukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 631/K/ PDT.SUS/2012 tertanggal 27 Desember 2012, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Harvey Nichols and Company Limited dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional atas putusan IDSR 129100009.

Berdasarkan uraian kasus diatas, analisa yang dapat diambil adalah pertama, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel dan putusan sela nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian lisensi eksklusif yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Harvey Nichols and Company Limited dan PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, jelas terdapat klausula arbitrase dalam pasal 15 (2) perjanjian tersebut yang mengatur bahwa apabila ada perselisihan yang timbul diantara para pihak, maka akan diselesaikan dengan forum arbitrase yang berkedudukan di London Inggris, dengan menggunakan Hukum Substantif *England and Wales* yaitu *Arbitration Act 1996*. Adanya klausula arbitrase ini menyebabkan perselisihan yang timbul diantara para pihak menjadi wewenang absolut arbitrase seperti yang diatur dalam Pasal 11 (1) Undang-undang Arbitrase. Selain itu dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 secara tegas dinyatakan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, sesuai ketentuan pasal 70-72 Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Sehingga, Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional dinilai tepat. Kedua, kurang adanya itikad baik para pihak dalam menghormati suatu kontrak. Dalam praktik penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase hanya dapat efektif jika para pihak yang terlibat mempunyai niat baik untuk menerima dan menghormati keputusan arbiter. Efektivitas putusan arbitrase juga tergantung pada ketaatan Pengadilan Negeri untuk menghormati yurisdiksi lembaga arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbitrase. Terlihat bahwa PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa sebagai pihak pertama yang menggugat Harvey Nichols and Company Limited ke Pengadilan Jakarta Selatan tidak menghormati *choice of law* dan *choice of forum*

perjanjian lisensi tertanggal 23 Januari 2007 sebagaimana yang telah ditandatangani oleh para pihak. Dengan diterima dan diperiksanya gugatan yang diajukan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keberadaan klausula arbitrase tersebut juga menjadi tidak efektif dan tidak berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang tidak dapat menolak para penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan perdata. Adanya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak cukup kuat untuk melarang para pihak dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, hal ini seharusnya tidak menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat beritikad baik dengan menyatakan tidak berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa.

Itikad baik Pengadilan dalam menghormati kewenangan arbitrase akan berpengaruh pada putusan hakim pada sengketa di masa yang akan datang. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang dinyatakan dalam buku Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

3. Konstruksi Hukum Dan Rekonstruksi Hukum Yang Diperlukan Berkaitan Dengan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia

Proses harmonisasi arbitrase telah berlangsung sejak sekitar tahun 1920an, dan pada tahun 1923, negara-negara dalam persatuan Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses*.

Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya Hukum Acara Perdata yaitu *Burgelijke Reglement op' de Rechtsvordering* (Stb 1847 no 52 jo Stb 1849 no 63) pasal 615 sampai pasal 651. Menurut RV, perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa yang pada umumnya dibuat dalam perjanjian pokoknya ataupun setelah terjadi sengketa (pasal 615 dan 616 RV). Bila kesepakatan dibuat setelah terjadinya sengketa, maka kesepakatan harus dibuat dalam akta yang ditandatangani para pihak atau akta notaris (pasal 618 RV).

Dalam RV, tidak diatur sama sekali mengenai arbitrase yang bersifat internasional. Sebelum meratifikasi Konvensi New York, pada dasarnya Indonesia tidak mengakui

pelaksanaan suatu pengadilan asing, putusan pengadilan asing dianggap tidak memiliki kekuatan eksekutorial (pasal 436 RV).

Setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958), yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958 melalui Keppres Nomor 34 tahun 1981, Indonesia telah termasuk sebagai anggota peserta Konvensi (*contracting state*), dan secara yuridis Konvensi New York 1958 telah menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia dalam bidang arbitrase. Mahkamah Agung RI lalu mengeluarkan aturan pelaksanaan yaitu PERMA No. 1 tahun 1990 sebagai jawaban terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.⁵

Kini sistem arbitrase di Indonesia telah memiliki landasan hukum tertulis yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999. Arbitrase di Indonesia ditangani oleh lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, Jambi.

Eksistensi Undang-undang Arbitrase sebenarnya sempat dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan multitafsir penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan tersebut menjadi tidak serta merta memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan adanya pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.⁶ Adanya ketidakselarasan antara pasal 60 dan 70 menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat *final and binding* yang semu.

Selain itu, ada ketidakharmonisan di antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang arbitrase terkait dengan adanya celah hukum yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa yang tidak puas dengan putusan arbitrase yang sudah bersifat *final and binding*, sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan dalam sengketa yang sama melalui Pengadilan Negeri, seperti dalam kasus antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hambaran Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa.

⁵ Bakti Sukwanto, Ningrum Natasya Sirait, Taufik Siregar, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia* (Pertamina Melawan Karaha Bodas Company LLC), Jurnal Mercatoria Vol. 1 No. 1, 2008, hal. 27

⁶ M. Yahya Harahap, hal. 16

Ketidakharmisan peraturan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan untuk menolak, memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara yang diajukan, sehingga menimbulkan problematika terkait independensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang seharusnya bersifat *final and binding*. Padahal sebenarnya, maksud dari Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ialah untuk membuktikan ruang penemuan hukum sangat terbuka, sehingga tidak satupun perkara yang masuk ke pengadilan menjadi terbengkalai hanya karena belum ada undang-undang yang mengaturnya secara eksplisit. Adanya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-undang Arbitrase, dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, tidak cukup kuat untuk melarang dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”, teori ini menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷ Ketika peraturan hukum atau pasal menimbulkan ketidakjelasan atau kepastian hukum, maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1).

Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi terhadap undang-undang arbitrase, sebagai solusi agar pelaksanaan putusan arbitrase khususnya arbitrase internasional di Indonesia menjadi efektif. Pengaturan tentang perlu adanya sinkronisasi atau harmonisasi hukum dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada dasarnya, rekonstruksi hukum merupakan proses untuk menata kembali konsep tentang suatu aturan hukum. Dalam konteks rekonstruksi ini, perlu dipertegas bahwa hal yang mendasari diperlukannya pembaharuan terhadap aturan pembatalan arbitrase adalah adanya nilai-nilai yang masih belum mampu diterapkan dan ada nilai-nilai yang belum dapat diwujudkan dalam pasal pembatalan arbitrase tersebut.

Rekonstruksi hukum yang diperlukan dalam peraturan pembatalan putusan arbitrase adalah untuk mewujudkan sifat dasar putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal 60 Undang-undang Arbitrase yaitu *final and binding*. Pada penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali*” sebaiknya ditambahkan menjadi

⁷ Rusli Effendy dan Achmad Ali, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1992), hal.

“Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur sebagai berikut: 1) terdapat surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat;”

Lalu untuk mewujudkan independensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sebaiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase juga harus diajukan ke lembaga arbitrase itu sendiri, kemudian diserahkan kembali kepada hakim arbiter yang menangani sengketa tersebut. Hal ini disebabkan selain prosesnya (perbaikan putusan) cepat dan rahasia, juga arbiter lebih mengetahui bentuk perkara, alasan-alasan, bukti-bukti maupun saksi dari sengketa tersebut.⁸ Setelah perbaikan, barulah putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atau hak eksekutorial apabila salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak menjalankan putusan tersebut.

Maka dari itu, peran dan kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan putusan arbitrase hanya sekedar meneliti fakta apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Arbitrase, apakah putusan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, memeriksa alasan pertimbangan putusan arbiter, serta melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan syarat-syarat putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.

Demikian juga mengenai penjelasan mengenai pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia berpendapat bahwa jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan. Sehingga, penjelasan mengenai pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang dapat dibatalkan hanyalah putusan arbitrase nasional, perlu ditambahkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menjadi *“Yang dapat dimohonkan pembatalan hanyalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, sesuai ketentuan pasal 70-72 Undang-Undang No. 30 tahun 1999”*.

⁸ Karimatul Khasanah, *Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Volksgeist, IAIN Pekalongan, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, hal. 50

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Implikasi hukum atas pilihan hukum dan pilihan forum yang disepakati oleh Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa adalah berlakunya Hukum Substantif *England and Wales* dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Kemudian forum penyelesaian sengketa yang digunakan adalah forum arbitrase yang berkedudukan di London, Inggris. Dengan adanya klausula *choice of law* dan *choice of forum* yang tercantum dalam perjanjian, maka hal ini memberikan dan melahirkan kewenangan atau yurisdiksi kepada forum yang dipilih dan yang akan menyelesaikan sengketa hukum kontrak diantara para pihak.
- b. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 631 K/pdt.sus/2012 adalah pertama, mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa perkara antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf e Konvensi New York 1958 telah dinyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di mana putusan arbitrase internasional itu dijatuhkan. Selanjutnya mengenai itikad baik para pihak untuk menghormati suatu kontrak. Terlihat bahwa PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa tidak menghormati *choice of law* dan *choice of forum* dalam perjanjian lisensi tertanggal 23 januari 2007 sebagaimana yang telah ditandatangani oleh para pihak, karena mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan diterima dan diperiksanya gugatan yang diajukan PT. Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keberadaan klausula arbitrase tersebut juga menjadi tidak efektif dan tidak berlaku.
- c. Konstruksi hukum arbitrase di Indonesia sudah ada dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya Hukum Acara Perdata yaitu RV. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres Nomor 34 tahun 1981, secara yuridis Konvensi New York 1958 telah menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia dalam bidang arbitrase. Kini sistem arbitrase di Indonesia telah memiliki landasan hukum tertulis yakni Undang-

undang Nomor 30 tahun 1999. Rekonstruksi yang diperlukan terhadap pengaturan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia adalah Pertama, untuk mewujudkan sifat dasar putusan arbitrase yaitu *final and binding*, maka pengaturan pembatalan putusan itu sebaiknya ditiadakan atau dalam penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 sebaiknya ditambahkan menjadi “*Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur sebagai berikut: 1) terdapat surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat;*” Kedua, untuk mewujudkan independensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sebaiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase juga harus diajukan ke lembaga arbitrase itu sendiri, kemudian diserahkan kembali kepada hakim arbiter yang menangani sengketa tersebut. Ketiga mengenai penjelasan pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang dapat dibatalkan hanyalah putusan arbitrase nasional, perlu dimasukkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

2. Saran

- a. Perlunya kesadaran para pengusaha atau investor sebelum mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan pihak lain mengenai eksistensi klausula *choice of law* dan *choice of forum* sebagai salah satu faktor penting dalam kontrak yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari apabila terjadi sengketa.
- b. Perlu adanya itikad baik dari hakim yang sedang menangani perkara perdata dimana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan agar tidak memberikan putusan yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia. Dan perlu pula adanya pengawasan dan tindakan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial terhadap para hakim yang telah memberikan putusan dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata dimana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan, di setiap tingkatan peradilan.
- c. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengingat masih adanya beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut untuk mewujudkan kemandirian arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan

pembatalan putusan arbitrase internasional khususnya mengenai alasan pembatalan arbitrase dan keberlakuan pembatalan arbitrase terhadap arbitrase internasional dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 masih tidak konsisten. Kedua hal tersebut merupakan yang krusial dan perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi inkonsistensi yang dapat berdampak kepada kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Adolf, Huala. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Rafika Aditama, Vol. cet.II.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya. 2006. *Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Arbitration Law, convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No 1 Tahun 1990)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Seto, Bayu. 2002. *Dasar-Dasar HPI*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suparman, Eman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Bandung : Graha Cipta.

Surakhmad, Winarto. 1978. *Dasar Teknik Research*. Bandung : Tarsito.

Ujan, Andre Ata. 1999. *Keadilan dan Demokrasi (Telaah filsafat politik John Rawls)*. Yogyakarta : Kanisius.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States (ICSID).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006.

The New York Convention 1958 (Konvensi New York 1958).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*.

PERMA Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 631/K/ PDT.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XII/2014.

3. Jurnal

Khasanah, Karimatul. 2018. *Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Volksgeist, IAIN Pekalongan, Volume 1 Nomor 1.